



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 102);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara. Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Memperhatikan :** Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

**Dengan Persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2003**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, sejumlah **Rp. 1.151.581.096.000,00** terdiri dari :

- |                        |                                      |                                 |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. <b>PENDAPATAN :</b> |                                      |                                 |
| - Pendapatan           |                                      | <b>Rp. 1.151.581.096.000,00</b> |
| b. <b>BELANJA :</b>    |                                      |                                 |
| - Rutin                | <b>Rp. 783.319.230.000,00</b>        |                                 |
| - Pembangunan          | <b><u>Rp. 368.261.866.000,00</u></b> |                                 |
|                        |                                      | <b>Rp. 1.151.581.096.000,00</b> |

**Pasal 2**

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | <b>Rp. 60.573.672.000,00</b> |
| b. Belanja    | <b>Rp. 60.573.672.000,00</b> |

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- (2) Pergeseran Pasal - Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
- (3) Rincian lebih lanjut dari Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada ayat (1) , sebagaimana Lampiran-lampiran sebagai berikut :
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

**Pasal 4**

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI dan VII.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Januari 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 05/A**

**Salinan sesuai dengan Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Plh. Kepala Bagian Hukum

ttd.

**MOH. SUHARTO WARDOYO**

